

ISSN : 1979-2751

# An-Nisa'

**Jurnal Studi Gender dan Islam**

**PSW STAIN WATAMPONE**

**Volume IV, Nomor 2, Tahun 2011**

الدور السياسي للمرأة من منظور التاريخ الإسلامي

PERAN GANDA PEREMPUAN DALAM KELUARGA:  
REPRODUKTIF DAN PRODUKTIF

THE INFLUENCE OF PARENTS' LANGUAGE PATTERNS DIVERSITY  
ON CHILDREN'S LANGUAGE DEVELOPMENT  
<Women Language Study>

PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH TANGGA  
DALAM PERSPEKTIF ISLAM

PRODUK-PRODUK UNGGULAN BANK SYARIAH  
YANG DIMINATI KAUM PEREMPUAN

PENYIMPANGAN KESETARAAN GENDER  
DALAM PENDIDIKAN

TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG KEJAHATAN  
DENGAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

KESETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN ISLAM

ISSN: 1979-2751

# An-Nisa'

Jurnal Studi Gender dan Islam

**PSW STAIN WATAMPONE**

Volume IV, No. 2, Thn 2011

الدور السياسي للمرأة من منظور التاريخ الإسلامي

PERAN GANDA PEREMPUAN DALAM KELUARGA:  
REPRODUKTIF DAN PRODUKTIF

THE INFLUENCE OF PARENTS' LANGUAGE PATTERNS  
DIVERSITY ON CHILDREN'S LANGUAGE DEVELOPMENT  
(Women Language Study)

PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH TANGGA  
DALAM PERSPEKTIF ISLAM

PRODUK-PRODUK UNGGULAN BANK SYARIAH  
YANG DIMINATI KAUM PEREMPUAN

PENYIMPANGAN KESETARAAN GENDER  
DALAM PENDIDIKAN

TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG KEJAHATAN  
DENGAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

KESETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN ISLAM

## DAFTAR ISI

### DAFTAR ISI

### EDITORIAL

الدور السياسي للمرأة من منظور التاريخ الإسلامي

Lukman Arake ..... 121-143

PERAN GANDA PEREMPUAN DALAM KELUARGA:  
REPRODUKTIF DAN PRODUKTIF

Sitti Nikmah Marzuki ... .. 144-157

THE INFLUENCE OF PARENTS' LANGUAGE  
PATTERNS DIVERSITY ON CHILDREN'S  
LANGUAGE DEVELOPMENT  
(Women Language Study)

Uswatun Hasanah ..... 158-172

PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH TANGGA  
DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Hukmiah Husain ..... 173-185

PRODUK-PRODUK UNGGULAN BANK SYARIAH  
YANG DIMINATI KAUM PEREMPUAN

Abdul Rahim ..... 186-203

PENYIMPANGAN KESETARAAN GENDER  
DALAM PENDIDIKAN

Fatimah ..... 204-213

TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG KEJAHATAN  
DENGAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Nur Faikah ..... 214-224

*Book Review:*

KESETARAAN GENDER DALAM  
PENDIDIKAN ISLAM

Wardanah ..... 225-233

## KESETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Wardanah\*

Judul : Pendidikan Islam Adil Jender di Madrasah  
Pengarang : Wawan Junaedi dan Iklilah Muzayyanah  
Penerbit : PUSTAKA STAINU, Jakarta, Cet. I, 2010  
Halaman : xxvii + 122

Dinamika pemikiran seiring dengan dinamika kehidupan yang melahirkan kebudayaan dan peradaban yang serba modern. Namun kemodernan tersebut tidak justru berbanding lurus dengan modernnya budaya yang teraplikasi dalam kehidupan nyata, karena kemodernan tersebut justru belum, kalau tidak dikatakan tidak humanis, dengan adanya praktik budaya yang masih sangat diskriminatif terhadap salah satu jenis kelamin dalam berbagai aspek kehidupan utamanya dalam aspek pendidikan.

Hampir pada setiap perbinacangan sehari-hari, terutama dalam diskusi akademik, pemberitaan media massa, cetak dan elektronik, istilah gender cukup familiar di kalangan masyarakat. Diskursus tersebut hendak melihat ketidakadilan dalam berbagai lini kehidupan, yang dengan sejumlah agenda yang ditawarkan ternyata belum maksimal menggugah perhatian pihak yang terlibat dalam institusi sosial kemasyarakatan. Kemungkinan salah satu sebab karena masih banyak orang yang belum bisa membedakan secara jelas antara pengertian jenis kelamin dan gender, sehingga secara konseptual kedua istilah tersebut cenderung diartikan sama.

Moser dalam wawan Junaedi, peran gender merupakan salah satu faktor utama yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Dari hasil penelitiannya menyimpulkan setidaknya ada tiga (*tripel roles*) peran gender (*gender role*) yang berlaku di masyarakat.

---

\*Dosen tetap pada Jurusan Tarbiyah STAIN Watampone

1. Peran Reproduksi (*Reproductive Role*), segala bentuk pekerjaan dan tugas yang biasanya hanya dilakukan oleh perempuan, misalnya melahirkan, menyusui, mengasuh anak dan lain sebagainya.
2. Peran Produktif (*Produktive Rule*), segala bentuk pekerjaan atau tugas yang dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan yang memiliki nilai tukar (*exchange-value*) maupun nilai guna (*use-value*).
3. Peran kemasyarakatan (*Community Role*), segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan pelayanan atau partisipasi seseorang dalam kelompok masyarakat, baik yang bersifat sosial kemasyarakatan maupun politik. (h.12-13)

Pada tahun 1968, Robert Stoller menerbitkan bukunya yang berjudul *Sex and Gender* (jenis kelamin dan Gender), yang dikutip Wawan Junaedi menjelaskan, ciri-ciri manusia yang bersifat biologis (jenis kelamin) dan ada yang bersifat sosial budaya (gender). Demikian pula Aan Oakley seorang sosiolog Inggris mempublikasikan bukunya yang berjudul *sex, Gender and Society* (jenis kelamin, gender dan Masyarakat). Deskripsi bukunya menjelaskan bahwa konsep gender merupakan ciri maupun atribut yang diletakkan pada manusia sebagai hasil dari pemahaman yang dibangun oleh budaya (baca : konstruksi sosial). Inilah yang membedakannya dengan konsep jenis kelamin (*sex*) yang tidak lain adalah kodrat bagi manusia. (h. 4) Akan tetapi perbedaan tersebut sejatinya bukan menjadi pemicu ketidakadilan baik bagi perempuan maupun laki-laki. Realitas kehidupan sosial kemasyarakatan masih saja memelihara secara rapi praktik ketidakadilan gender, yang setidaknya ada lima bentuk ketidakadilan dalam studi gender, yakni:

1. Pelabelan (*tereotype*), adalah persepsi, asumsi, maupun sistem nilai dalam sebuah masyarakat, yang biasanya ada bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Misalnya, perempuan diasumsikan sebagai makhluk lemah, selalu tergantung pada orang lain, tidak tegas, mudah terpengaruh, emosional, mudah ditundukkan, dan irasional.
2. Penomorduaan (*ubordination*), adalah perlakuan penomorduaan yang mengakibatkan seseorang menempati

- posisi yang lebih rendah dibandingkan orang lain, sehingga tidak mendapatkan prioritas. Juga termasuk praktik penomorduaan adalah menganggap tidak penting atau tidak mampu, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun kegiatan lain.
3. Pemiskinan (*Marginalization*), yakni menempatkan seseorang jauh dari pusat perhatian, sehingga tidak memiliki pengaruh atau kekuatan. Dalam terminologi gender menempatkan seseorang karena jenis kelaminnya sebagai pihak yang tidak dianggap penting dalam faktor ekonomi, sekalipun sebenarnya perannya sangat krusial.
  4. Kekerasan (*Violence*), segala bentuk perbuatan yang tidak menyenangkan yang ditujukan pada pihak lain, baik dalam bentuk fisik maupun psikis.
  5. Beban Ganda (*Double Burden*), adalah sebuah situasi yang menyebabkan seseorang harus menanggung beban kerja berlipat, baik dalam rangka menghasilkan uang maupun kerja reproduksi.

Rumusan di atas, dapat dipahami bahwa jenis kelamin dan gender memiliki beberapa perbedaan prinsip. Jenis kelamin lebih bersifat kodrati yang sama sekali tidak berubah, sementara gender lebih bersifat konstruksi oleh budaya yang merupakan ikhtiar manusia yang memungkinkan bisa berubah disebabkan situasi dan kondisi yang mengharuskannya untuk berubah. Akan tetapi perbedaan tersebut bukan alasan untuk melakukan diskriminasi dari salah satu jenis kelamin, karena keduanya eksistensi keduanya sama di sisi Allah swt, yang membedakan adalah kualitas ketaqwaannya. (QS. 49:13, QS. 4: 32, QS. 3: 195, QS. 16: 58-59, QS. 81:8-9, QS. 4: 19)

Islam adalah agama yang komprehensif dan universal *rahmatatanlilalalamiin* bagi semua makhluk di muka bumi ini, baik benda mati maupun benda hidup semua diciptakan dengan berpasangan, tak terkecuali manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dalil *naqli* dan *'aqli* menunjukkan bahwa makhluk yang bernama manusia adalah salah satu makhluk yang sangat dimuliakan di antara makhluk-makhluk yang lain (QS. 17:70). Eksistensi manusia yang telah diciptakan

dilengkapi dengan sejumlah daya dan potensi yang dengannya manusia dapat mengaktualisasikan dirinya sebagai hamba sekailigus sebagai khalifah *fil ardh* dan sebagai indikasi kemuliaannya yang melebihi makhluk-makhluk lain. Potensi yang dimiliki manusia tersebut tidak akan tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya manakala potensi tersebut tidak disemaikan dan ditumbuhkembangkan dalam suatu aktifitas yang disebut aktifitas pendidikan, dan sudah barang tentu pendidikan yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah pendidikan Islam.

Pendidikan Islam yaitu suatu sistem pendidikan yang memiliki komponen-komponen yang secara keseluruhan mendukung terwujudnya sosok muslim yang ideal, sebagaimana yang terkandung dalam Alqurani dan Hadis. Oleh karena itu pendidikan Islam sebagai sebuah sistem perlu upaya reorientasi dalam keseluruhan komponennya agar senantiasa mencerminkan kesetaraan bagi semua pihak, sehingga proses pendidikan lebih membumikan ajaran Islam yang menjunjung tinggi persamaan hak, termasuk dalam bidang pendidikan. Komponen kurikulum, materi, pendidik dan peserta didik yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, keduanya memerlukan pelayanan dan perhatian yang sama dalam menerima proses pendidikan Islam (QS.58.11, QS.39.9, )

Laki-laki dan perempuan memiliki hak dasar yang sama dalam hal pendidikan yang layak. Pendidikan menjadi sangat penting, bagi setiap individu, karena hanya dengan pendidikan seseorang dapat berpengetahuan, bermartabat, dan pada akhirnya mendapatkan kehidupan yang layak di tengah komunitasnya. Namun pada kenyataannya hak dasar tersebut terkadang direbut oleh sebuah kekuatan (*power*), baik secara personal maupun institusional, secara sporadis maupun sistematis (h.36-37).

Pendidikan sebagai hak dasar bagi setiap individu telah digaransi secara internasional dalam Deklarasi Universal Hak-hak Azasi manusia (DUHAM) tahun 1948 pada pasal 26 :

1. *Setiap orang berhak memperoleh pendidikan . pendidikan harus dengan Cuma-Cuma, setidaknya untuk tingkatan sekolah dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.*
2. *Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan, di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan perserikatan bangsa-bangsa dalam memelihara perdamaian.*

Wawan Junaedi dan Iklilah berpendapat, redaksi DUHAM di atas mengandung konsekwensi bahwa setiap individu berhak memperoleh pendidikan, setidaknya pendidikan dasar. Ketika manusia sulit mendapatkan hak pendidikan yang merupakan hak dasarnya, pihak yang berkewajiban memenuhi hak tersebut adalah negara. Maka dari itu *founding father* negara ini sejak awal telah mencantumkan jaminan atas hak pendidikan bagi rakyat Indonesia. Sejumlah Undang-undang yang mengatur tentang hak dasar tersebut antara lain adalah, Pasal 28c ayat (1) "*bahwa setiap orang berhak menegembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*" Bab IV Pasal 5 ayat (1), bahwa "*Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.* Dengan modal berbagai produk perundang-undangan yang mengatur tentang hak pendidikan bagi rakyat, tidak berarti sudah merupakan jaminan pendidikan yang bermutu dapat dinikmati rakyat. Oleh karena itu, diperlukan upaya sinergi dari berbagai pihak, baik dalam bentuk aksi maupun advokasi demi terwujudnya pendidikan yang bermutu dan tidak diskriminatif bagi seluruh rakyat Indonesia.



Berdasarkan hal tersebut di atas, Madrasah salah satu lembaga pemerintah yang mengelola sistem pendidikan nasional di bawah naungan Departemen Agama sudah sepatutnya dapat merespon dan memberikan apresiasi terhadap berbagai produk perundang-undangan yang diatur oleh negara. Berbagai komponen dalam sistem pendidkannya juga harus patuh pada perundang-undangan yang berlaku. Eksistensi Madrasah yang merupakan bagian dari masyarakat patriarki Indonesia tidak luput dari hegemoni bias gender yang telah mengakar kuat. Sementara idealnya, sebagai institusi pendidikan Islam, seharusnya mempraktikkan sistem pendidikan yang adil jender sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah saw.

Dalam hal Kurikulum yang sekarang ini telah disempurnakan sedemikian rupa, yang akhirnya menghasilkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang oleh Wawan Junaedi dan Iklilah sangat memungkinkan untuk mengeliminasi kemungkinan bias jender dalam struktur kurikulum tersebut, karena yang berwenang dalam menyusun konten kurikulum adalah guru beserta civitas akademika madrasah. Upaya demikian berarti upaya strategis dan efektif untuk memutus mata rantai ketidakadilan jender (bias gender) dalam dunia pendidikan sedini mungkin, yang berawal pada perumusan kurikulum. Apple dalam Wawan Junaedi mengatakan, kurikulum pada hakekatnya merupakan instrumen indoktrinasi dari sebuah kekuasaan. Melalui konten kurikulum inilah disosialisasikan berbagai konsep dan pemahaman. Oleh karena itu, kurikulum yang disampaikan kepada peserta didik haruslah kurikulum yang menandung spirit anti diskriminasi dan mengedepankan nilai-nilai keadilan.

Hal yang sama dalam buku pelajaran, sudah barang tentu mengalami kondisi yang sama pula, karena ketika kurikulum disusun berdasarkan pola dan struktur yang bias jender, maka niscaya buku-buku pelajaran yang berisi materi pembelajaran juga sarat dengan nuansa bias jender. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya menurut wawan Junaedi yaitu:

1. Faktor penulis, menurutnya, hampir 85% penulis buku pelajaran masih didominasi oleh penulis laki-laki. Dengan kata lain hanya sekitar 15% ditulis oleh penulis perempuan. Para penulis tentu memiliki pesan, kesenderungan, maupun keberpihakan yang terefleksi dalam tulisannya. Apalagi kultur Indonesia sangat kental dengan kultur patriarki, dan hampir bisa dipastikan bahwa materi yang disampaikan belum memiliki wawasan adil jender, hanya sedikit penulis yang konsesn terhadap isu-isu jender sehingga memiliki perhatian terhadap nilai-nilai kesetaraan gender.
2. Faktor narasi, misalnya saja narasi tentang topik *ghibah* (menggunjing/menggossip), ketika melengkapai penjelasan guru tentang topik tersebut, peraktik *ghibah* ditujukan pada ibu-ibu, sekalipun peraktek *ghibah* biasa pula dilakukan oleh kaum bapak.
3. Faktor ilustrasi (gambar), misalnya dalam pelajarn bahasa arab, ibu sering digambarkan sedang memasak di dapur, menjahit baju, sementara bapak digambarkan naik motor pergi ke kantor, dan masih banyak ilustrasi lain yang secara tidak sadar tertanam kuat dalam memori peserta didik, yang apad akhirnya beranggapan bahwa memasak memang tanggung jawab ibu, dan ayah tugasnya ke kantor.

Madrasah merupakan faktor dominan dalam pembentukan karakter dan perilaku murid, oleh karena itu pihak madrasah harus serius membentuk sebuah lingkungan yang Islami sarat nilai-nilai *akhlakul karimah* tanpa diskriminasi pada berbagai pihak. Segala bentuk interaksi interpersonal antara guru dengan guru, guru dengan murid, murid dengan murid, murid dengan tenaga kependidikan selayaknya mencerminkan spirit kesetaraan gender. Karena sejak dahulu kala bahwa setiap aktifitas pembelajaran di madrasah sarat dengan bias gender, terutama pada proses pembelajaran, kegiatan rutin madrasah, kegiatan ekstrakurikuler, bahkan dalam kebijakan dan peraturan.

Terkait dengan hal tersebut di atas, dalam studi gender setidaknya ada empat faktor yang biasa digunakan sebagai parameter untuk mengetahui kesenjangan gender yakni:

- a. Faktor Akses (*access*), yakni kesempatan untuk menggunakan sumber daya tanpa memiliki otoritas untuk memutuskan terhadap produk/hasil maupun metode pendayagunaan sumber daya tersebut, misalnya dalam bentuk fisik seperti uang, sawah, kebun, peralatan atau perabot, sementara bentuk nonfisik seperti pendidikan, waktu dan kesempatan, kepemimpinan, struktur hukum, representasi (perwakilan), dan lain-lain.
- b. Faktor kontrol (*control*) adalah kemampuan atau otoritas untuk memutuskan penggunaan produk atau hasil, bahkan juga untuk menentukan metode pendayagunaannya, sehingga memiliki kekuatan untuk mendapatkan keuntungan dari sumber daya tersebut.
- c. Faktor Partisipasi (*participation*), adalah usaha aktif seseorang untuk ikut serta menjadi bagian dari komunitas dalam proses pengambilan keputusan untuk menggunakan sumber daya yang ada.
- d. Faktor Manfaat (*Benefit*), adalah sesuatu yang baik untuk didapatkan atau diterima oleh seseorang dari proses penggunaan atau pendayagunaan sumber daya. Perolehan manfaat dari sebuah sumber daya akan sangat ditentukan oleh faktor akses, kontrol, dan partisipasi seseorang. (h. 98-99)

Adanya sinyal ketidakadilan gender yang sudah berjalan secara sistematis dalam lembaga pendidikan yang bernama madrasah, Wawan Junaedi dan Iklilah membuktikannya dengan analisa gender. Adanya analisis gender inilah dapat terdeteksi dan teridentifikasi isu-isu gender di seputar pendidikan Islam, terutama yang terjadi di lingkungan madrasah. Hal ini tidak lain untuk meminimalisir praktik ketidakadilan gender dalam pendidikan yang dapat menimbulkan berbagai akses negatif, terutama siswa perempuan dan laki-laki. Adapun langkah-langkah analisis gender yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

#### Tahap I Pemetaan Masalah berbasis Gender

Langkah 1. Memeriksa tujuan dan sasaran kebijakan yang ada saat ini.

Langkah 2. Mengumpulkan data terpilah

Langkah 3. Faktor-faktor kesenjangan

Langkah 4. Isu-isu gender

Tahap II Reformulasi kebijakan Gender

Langkah 5. Merumuskan ulang kebijakan yang responsif gender

Tahap III. Penyusunan Rencana Aksi Berkeadilan Gender

Langkah 7. Menyusun kegiatan yang responsif gender

Langkah 8. Mengidentifikasi sasaran kegiatan

Tahap IV. Pelaksanaan Kegiatan

Langkah 9. Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Demikian langkah sekaligus contoh analisis gender yang ditawarkan oleh penulisnya, buku sangat menarik untuk dikaji, karena bukan hanya sebagai aktifis dan pemerhati gender, tetapi penulisnya memiliki *back ground* santri dan santriwati yang sangat demokratis, yang dapat menawarkan sesuatu yang dapat dikatakan relatif sangat tidak familiar dalam dunia pendidikan, utamanya pendidikan Islam. Namun eksistensinya sangat urgen dan dibutuhkan dalam rangka menambah wawasan global yang terkait dengan dunia pendidikan Islam yang cenderung eksklusif. Dikatakan demikian karena praktik pendidikan Islam terkesan tidak resposif dengan wacana global yang mengelinding bersentuhan dengan berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali dalam aspek pendidikan.

Dalam era reformasi sekarang ini euforia demokrasi seakan baru menemuka artikulasi kemajuannya di Indonesia yang notabene mayoritas beragama Islam. Maka isu-isu global yang ada merupakan sebuah keniscayaan untuk direspon demi lebih mengaktualisasikan ajaran Islam, yang berdimensi *sholihun likulli zamaanin wa makaanin*. Oleh karena itu pendidikan Islam sudah sepatutnya di samping merespon setiap regulasi yang terkait dengan pendidikan di Indonesia yang selama ini sangat nuansa patriarkis, jugsan idealnya merespon dan memberikan apresiasi terhadap wacana gender yang lebih mengedepankan nila-nilai keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa hal. *Allahu 'alam bishshwaab*